



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR 0328/RI/Set/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL
SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP) DALAM JARINGAN
SE-PROVINSI RIAU

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Dalam Jaringan di Provinsi Riau, perlu menetapkan Peserta Pembelajaran Audio Visual;
- b. bahwa daftar sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Peserta Pembelajaran Audio Visual Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Dalam Jaringan di Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20).

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Nomor DIPA-115.01.2.686222/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN PESERTA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP) DALAM JARINGAN SE-PROVINSI RIAU

KESATU : Menetapkan sebagai Peserta Pembelajaran Audio Visual Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Dalam Jaringan se-Provinsi Riau, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Kabupaten Pelalawan | : 18 peserta |
| 2. Kabupaten Rokan Hulu | : 28 peserta |
| 3. Kabupaten Rokan Hilir | : 49 peserta |
| 4. Kabupaten Siak | : 39 peserta |
| 5. Kabupaten Bengkalis | : 47 peserta |
| 6. Kabupaten Indragiri Hulu | : 20 peserta |
| 7. Kabupaten Indragiri Hilir | : 36 peserta |
| 8. Kabupaten Kampar | : 94 peserta |
| 9. Kabupaten Kuantan Singingi | : 28 peserta |
| 10. Kabupaten Kepulauan Meranti | : 12 peserta |
| 11. Kota Pekanbaru | : 171 peserta |
| 12. Kota Dumai | : 13 peserta |

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengikuti pembelajaran audio visual dengan cara menonton video sesuai dengan topik yang dipelajari secara reguler di sistem yang dikembangkan Bawaslu.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 01 Juni 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Tembusan :
Ketua Bawaslu Provinsi Riau.